



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 26**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 26 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Aparatur Sipil Negara adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Bandung.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.

- (2) Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menduduki jabatan eselon III, eselon IV dan eselon V dan belum termasuk wajib lapor LHKPN.

Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Tim LHKASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi oleh APIP.
- (3) LHKASN setelah di verifikasi oleh APIP dilaporkan oleh Tim LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKASN disampaikan kepada:

- a. asli untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. fotocopy untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. fotocopy untuk Inspektorat Kabupaten Bandung; dan
- d. fotocopy untuk Pengelola LHKASN masing-masing SKPD.

Pasal 5

Kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan LHKASN paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;

- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 6

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi aplikasi pada system informasi pelaporan harta kekayaan ASN (SIHARKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan alamat <https://siharka.mempan.go.id>.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - d. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan
 - 2. Asisten Administrasi
 - 3. Inspektur

4. Kepala Bagian
Hukum Setda

- e. Administrator Aplikasi LHKASN : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- f. User Aplikasi LHKASN : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - b. menyampaikan LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
- (5) Tim Pengelola LHKASN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk Tim Pengelola LHKASN, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tim Pengelola LHKASN Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

- (1) Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan

- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN maka kepada Aparatur Sipil Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dicky Anugrah', with a horizontal line extending from the end of the signature.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003